



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 65/ Pid.B/2019 /PN.MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	YUNUS YAHYA KARAFEI ALIAS YUNUS; -----
Tempat Lahir	:	Bintuni;-----
Umur / Tgl Lahir	:	39 Tahun / 03 Februari 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Kompleks Masui Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kab. Teluk Bintuni;-----
Agama	:	Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan	:	Swasta;-----
Pendidikan	:	SMA (Berijazah) ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Surat Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik melakukan Penahanan sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2019 s/d tanggal 03 April 2019;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Manokwari, sejak tanggal 29 Maret 2019 s/d tanggal 11 Mei 2019.;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan No.65/Pen.Pid.B/2019/PN.MNK sejak tanggal 12 April 2019 sampai tanggal 11 Mei 2019;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Manokwari sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;--

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanggal **12 April 2019** Nomor: No.65/Pen.Pid.B/2019/PN.MNK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

Putusan Pidana an Yunus Yahya Karafei Alias Yunus . No.65Pid.B/2019/PN. Mnk| 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal **12 April 2019** Nomor: No.65/Pen.Pid.B/2019/PN.MNK tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara atas nama terdakwa **YUNUS YAHYA KARAFEI ALIAS YUNUS** beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal **28 Juni 2019** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa **YUNUS YAHYA KARAFEI ALIAS YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNUS YAHYA KARAFEI ALIAS YUNUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;-----
3. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;-----

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada Hari **Kamis, tanggal 28 Juni 2019** yang pada pokoknya berkesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:-----

1. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal karena kekhilafan terdakwa dan ini sebagai satu pelajaran yang baik untuk terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain;-----
2. Bahwa terdakwa mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan alasan yang menjadi dasar dari terdakwa melakukan pengancaman dan penganiayaan terhadap korban;-----
3. Bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia sebelum menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan juga pertimbangan kemanusiaan terdakwa yang termuat dalam pembelaan lisan ini;-----
4. Bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menjatuhkan Putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya;-----

Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum serta Duplik lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;-

Putusan Pidana an Yunus Yahya Karafei Alias Yunus . No.65Pid.B/2019/PN. Mnk| 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2019 No. Reg. Perkara: PDM-11/Bintuni/ 04/2019 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Bahwa ia terdakwa **Yunus Yahya Karafei alias YUNUS** pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Café Cendrawasih Kali Tubi Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau luka, terhadap KUNDARTI dan SANDRA LILI** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa YUNUS YAHYA KARAFEI ALIAS YUNUS bersama dengan saksi MARTHEN MAYOR alias TENGGGO sedang karaoke di Café Cendrawasih Kali Tubi Bintuni sambil mengonsumsi bir bintang sebanyak 20 (dua puluh) botol dengan ditemani 2 (dua) orang wanita pemandu karaoke yaitu saksi SANDRA LILI alias SANDRA dan saksi KUNDARTI;-----
- Setelah 2 (dua) jam karaoke, terdakwa mengajak saksi SANDRA LILI alias SANDRA untuk berhubungan intim di kamar mandi (WC), namun di tolak oleh saksi SANDRA LILI sehingga terdakwa tidak terima dan langsung memukul saksi SANDRA LILI alias SANDRA sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan yang mengenai bagian wajah saksi SANDRA LILI alias SANDRA;-----
- Selanjutnya saksi SANDRA LILI alias SANDRA menyampaikan kejadian pemukulan yang dialami dirinya kepada saksi KUNDARTI alias KUN, mengetahui saksi SANDRA LILI alias SANDRA di pukul oleh terdakwa, saksi KUNDARTI alias KUN menemui terdakwa untuk menanyakan tentang pemukulan terhadap saksi SANDRA LILI alias SANDRA;-----
- Ketika saksi KUNDARTI alias KUN menanyakan kepada terdakwa perihal pemukulan terhadap saksi SANDRA LILI alias SANDRA terdakwa Yunus Yahya Karafei alias YUNUS malah memarahi dan memukul saksi KUNDARTI alias KUN menggunakan tangan yang mengenai kening saksi KUNDARTI alias KUN menggunakan tangan.;-----

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi SANDRA LILI alias SANDRA dan saksi KUNDARTI alias KUN mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 0354/RSUD/II/2019 tanggal 02 Februari 2019 dan Visum Et Repertum Nomor : 0355/RSUD/II/2019 tanggal 02 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Qurrota Ainy dokter pada RSUD Teluk Bintuni. ;-----

Putusan Pidana an Yunus Yahya Karafei Alias Yunus . No.65Pid.B/2019/PN. Mnk| 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351**

ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi korban **an. SANDRA LILI ALIAS SANDRA** saksi ke 2. **An. KUDRATI ALIAS KUN** dan saksi ke 3. **An. MARTHEN MAYOR TENGGO** yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 661 K/Pid/1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan **saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide : Majalah VARIA PRADILAN, Tahun VI, Nomor : 63 disi Desember 1990, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya)** dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 HIMPUNAN TANYA JAWAB TENTANG HUKUM PIDANA DARI MA RI TAHUN 1984 dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemiksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memeberikan keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut : -----

1. Saksi **SANDRA LILI ALIAS SANDRA**, yang keterangannya telah dibacakan dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.;-----

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik;-----

- Bahwa benar saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan dan yang menjadi korban adalah Bahwa benar saksi korban **SANDRA LILI Alias SANDRA** dan **KUNDARTI** adalah pramuria/penghibur karaoke sedangkan pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Yunus Yahya Karafei Alias Yunus.;-----

Putusan Pidana an Yunus Yahya Karafei Alias Yunus . No.65Pid.B/2019/PN. Mnk| 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelaku adalah Terdakwa Yunus Yahya Karafei Alias Yunus.;-----

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Sumpah yang telah dibacakan keterangannya di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik dan telah di akui dan dibenarkan oleh Terdakwa **YUNUS YAHYA KARAFEI Alias YUNUS** sehingga dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana ini;-----

Atas keterangan keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi **KUDRATI ALIAS KUN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan ;-----

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik;-----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan melainkan saksi adalah pacar terdakwa;-----

- Bahwa benar saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan dan yang menjadi korban adalah Bahwa benar saksi korban **SANDRA LILI Alias SANDRA** dan **KUNDARTI** adalah pramuria/penghibur karaoke sedangkan pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Yunus Yahya Karafei Alias Yunus.;-----

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Sumpah yang telah dibacakan keterangannya di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik dan telah di akui dan dibenarkan oleh Terdakwa **YUNUS YAHYA KARAFEI Alias YUNUS** sehingga dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana ini;-----

Atas keterangan keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi **MARTHEN MAYOR TENGGO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Putusan Pidana an Yunus Yahya Karafei Alias Yunus . No.65Pid.B/2019/PN. Mnk| 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan ;-----
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik;-----
- Bahwa benar saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan dan yang menjadi korban adalah **SANDRA LILI ALIAS SANDRA dan KUNDARTI ALIAS KUN**;-----
- Bahwa benar pelaku Penganiayaan adalah Terdakwa YUNUS YAHYA KARAFEI ALIAS YUNUS.;-
- Bahwa benar Tempat Kejadian Perkara (TKP) Ruang Room Karaoke nomor 3 (tiga) Cafe Cenderawasih dan halaman depan Cafe Cenderawasih Kali Tubi Bintuni, Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni.;-----
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Sumpah yang telah dibacakan keterangannya di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik dan telah di akui dan dibenarkan oleh Terdakwa **YUNUS YAHYA KARAFEI Alias YUNUS** sehingga dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana ini;-----
Atas keterangan keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **Keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;-----
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik.;-----
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana Penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Ruang Room Karaoke nomor 3 (tiga) Cafe Cenderawasih dan halaman depan Cafe Cenderawasih Kali Tubi Bintuni, Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni dengan cara terdakwa memukul

Putusan Pidana an Yunus Yahya Karafei Alias Yunus . No.65Pid.B/2019/PN. Mnk| 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SANDRA LILI Alias SANDRA dengan menggunakan tangan terbuka ke arah bagian Pipi sebanyak 1 (satu) kali dan kebagian bibir atas sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban SANDRA LILI Alias SANDRA mengeluarkan darah setelah itu terdakwa memukul lagi saksi korban KUNDARTI Alias KUN sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban KUNDARTI Alias KUN,;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan tindak pidana Penganiayaan adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah saksi korban saksi SANDRA LILI ALIAS SANDRA dan KUNDARTI;-----

- Bahwa benar saksi korban SANDRA LILI Alias SANDRA dan KUNDARTI adalah pramuria/penghibur karaoke;-----

- Bahwa benar visum et repertum yang telah dibaca Jaksa Penuntut Umum yakni Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No: 0354/RSUD/IV/2019, Tanggal 2 Februari 2019 atas nama SANDRA LILI dan KUNDARTI yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa Dr. RIZKY QURROTA AINY, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : -----

1. ***Pada pemeriksaan terhadap pasien wanita umur tiga puluh tiga tahun ditemukan luka lebam pada pangkal hidung ukuran nol koma lima kali satu sentimeter serta luka lecet pada bagian dalam bibir atas sebelah kiri ukuran nol koma satu kali nol koma lima sentimeter. Diagnosa : Luka lebam dan lecet akibat trauma tumpul.***

2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No: 0355/RSUD/II/2019, Tanggal 2 Februari 2019 atas nama KUNDARTI yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. RIZKY QURROTA AINY, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : -----

Pada pemeriksaan terhadap pasien wanita umur empat puluh delapan tahun ditemukan luka lebam pada pangkal hidung ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter. Diagnosa : Luka lebam dan lecet akibat trauma tumpul. adalah benar dan terdakwlah pelakunya;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa SANDRA LILI Alias SANDRA (korban) maupun saksi korban KUNDARTI tidak membalas terdakwa dengan pukulan atau pembelaan apapun;-----

- Bahwa benar jarak terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu 50 (lima puluh) cm.;-----

Putusan Pidana an Yunus Yahya Karafei Alias Yunus . No.65Pid.B/2019/PN. Mnk| 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan pihak terdakwa;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya/(a de charge);-----

Menimbang, bahwa di depan Persidangan telah diperlihatkan surat Visum Et Repertum Visum Et Repertum N0.353/57/2019 tanggal 11 Mei 2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, Dokter Umum pada bagian Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama, dengan hasil pemeriksaan Korban RISKI SARI sehingga majelis akan mempertimbangan bukti surat berupa Visum Et Repertum Visum Et Repertum tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung dengan barang bukti surat Visum Et Repertum 0354/RSUD/IV/2019, Tanggal 2 Februari 2019 yang ditandatangani Dr. Dr. RIZKY QURROTA AINY, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni yang diajukan dimuka Persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut;-----

1. Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana Penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Ruang Room Karaoke nomor 3 (tiga) Cafe Cenderawasih dan halaman depan Cafe Cenderawasih Kali Tubi Bintuni, Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni dengan cara terdakwa memukul saksi korban SANDRA LILI Alias SANDRA dengan menggunakan tangan terbuka ke arah bagian Pipi sebanyak 1 (satu) kali dan kebagian bibir atas sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban SANDRA LILI Alias SANDRA mengeluarkan darah setelah itu terdakwa memukul lagi saksi korban KUNDARTI Alias KUN sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban KUNDARTI Alias KUN,.;-----
2. Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan tindak pidana Penganiayaan adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah saksi korban saksi SANDRA LILI ALIAS SANDRA dan **KUNDARTI**;-----
3. Bahwa saksi korban SANDRA LILI Alias SANDRA, saksi korban KUNDARTI Alias KUN, saksi MARTHEN MAYOR Alias TENGGGO, Keterangan terdakwa **YUNUS YAHYA KARAFEI Alias YUNUS** dan Visum et Repertum dari kedua Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. RIZKY QURROTA AINY, maka telah terdapat persesuaian antara

Putusan Pidana an Yunus Yahya Karafei Alias Yunus . No.65Pid.B/2019/PN. Mnk| 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya sehingga menunjukkan telah terdapat fakta bahwa telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **YUNUS YAHYA KARAFEI** Alias **YUNUS** pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Ruang Room Karaoke nomor 3 (tiga) Cafe Cenderawasih dan halaman depan Cafe Cenderawasih Kali Tubi Bintuni, Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni dengan cara terdakwa memukul saksi korban SANDRA LILI Alias SANDRA dengan menggunakan tangan terbuka ke arah bagian Pipi sebanyak 1 (satu) kali dan kebagian bibir atas sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban SANDRA LILI Alias SANDRA mengeluarkan darah setelah itu terdakwa memukul lagi saksi korban KUNDARTI Alias KUN sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban KUNDARTI Alias KUN. ;-----

4. Bahwa benar posisi terdakwa pada saat melakukan pemukulan yang terdakwa berdiri dan korban duduk.;-----
5. Bahwa benar jarak terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu 50 (lima puluh) cm.;-----
6. Bahwa tidak ada penyelesaian perdamaian antara Saksi korban dan Terdakwa;-----
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dalam keadaan sadar.;-----
8. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.;-----
9. Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan dengan unsur-unsur dari pasal **351 ayat (1) KUHP** yang unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur "**Barang Siapa**";-----
2. Unsur "**Penganiayaan**";-----

Ad.1. Unsur Barang siapa;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**);-----

Putusan Pidana an **Yunus Yahya Karafei Alias Yunus** . No.65Pid.B/2019/PN. Mnk| 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **YUNUS YAHYA KARAFEI ALIAS YUNUS** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "**unsur barang siapa**" telah dapat terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur "Penganiayaan".-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 94 K/Kr/1970**, tanggal 29 Maret 1972, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa membenarkan sendiri didepan persidangan, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, hal ini dapat dijadikan suatu petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan terdakwa **YUNUS YAHYA KARAFEI ALIAS YUNUS** pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Ruang Room Karaoke nomor 3 (tiga) Cafe Cenderawasih dan halaman depan Cafe Cenderawasih Kali Tubi Bintuni, Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni dengan cara terdakwa memukul saksi korban SANDRA LILI Alias SANDRA dengan menggunakan tangan terbuka ke arah bagian Pipi sebanyak 1 (satu) kali dan kebagian bibir atas sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban SANDRA LILI Alias SANDRA mengeluarkan darah setelah itu terdakwa memukul lagi saksi korban KUNDARTI Alias KUN sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban KUNDARTI Alias KUN, hal tersebut sebagaimana terdapat pada hasil Visum Et Repertum dari kedua saksi korban dengan hasil kesimpulan Pemeriksaan :-----

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No: 0354/RSUD/IV/2019, Tanggal 2 Februari 2019 atas nama **SANDRA LILI** yang dibuat dan

Putusan Pidana an Yunus Yahya Karafei Alias Yunus . No.65Pid.B/2019/PN. Mnk| 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. RIZKY QURROTA AINY, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : -----

- Pada pemeriksaan terhadap pasien wanita umur tiga puluh tiga tahun ditemukan luka lebam pada pangkal hidung ukuran nol koma lima kali satu sentimeter serta luka lecet pada bagian dalam bibir atas sebelah kiri ukuran nol koma satu kali nol koma lima sentimeter.;-----

Diagnosa : Luka lebam dan lecet akibat trauma tumpul.;-----

2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No: 0355/RSUD/II/2019, Tanggal 2 Februari 2019 atas nama **KUNDARTI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. RIZKY QURROTA AINY, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : -----

- Pada pemeriksaan terhadap pasien wanita umur empat puluh delapan tahun ditemukan luka lebam pada pangkal hidung ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.;-----

Diagnosa : Luka lebam dan lecet akibat trauma tumpul.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan sakit (pijn) atau luka pada orang lain yaitu saksi korban, dengan demikian terhadap unsur ke-2 yakni "**Unsur Penganiyaan**" ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1964 Tentang KUHP telah terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal karena kekhilafannya dan ini sebagai satu pelajaran yang baik untuk terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia sebelum menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan serta memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi tersebut akan dimasukkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;-----

Putusan Pidana an **Yunus Yahya Karafei Alias Yunus** . No.65Pid.B/2019/PN. Mnk| 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;-----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada diri saksi korban SANDRA LILI ALIAS SANDRA dan saksi korban KUNDATI ALIAS KUN ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YUNUS YAHYA KARAFEI ALIAS YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6** (**enam**) **Bulan**;-----

Putusan Pidana an Yunus Yahya Karafei Alias Yunus . No.65Pid.B/2019/PN. Mnk| 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2019** oleh kami **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **RODESMAN ARYANTO, SH.** dan **BAGUS SUMANJAYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LEONARD SIMARMATA, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SAMUELA H. BERHITU SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manowari serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

RODESMAN ARYANTO, SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

BAGUS SUMANJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

LEONARD SIMARMATA, SH.

Putusan Pidana an **Yunus Yahya Karafei Alias Yunus** . No.65Pid.B/2019/PN. Mnk| 13